



**PUTUSAN**

Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kelly Setiawan Alias Ade Bin Muhidin Alm
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 33/20 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Agus Salim No.20 Rt.04/Rw.07, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (penjual online)

Terdakwa Kelly Setiawan Alias Ade Bin Muhidin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KELLY SETIAWAN Alias ADE Bin MUHIDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KELLY SETIAWAN Alias ADE Bin MUHIDIN (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dosbook HP merk XIOMI REDMI Note 4 Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 1 (satu) buah Tas selempang merk Kalibre warna abu-abu kombinasi hitam.
  - 1 (satu) buah Celana panjang tranning merk Adidas warna abu-abu.
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda jenis Beat, tahun 2017, Nopol AD-5013-AIC, warna Biru Putih, Noka: MH1JM1114HK191440, Nosin: JM11E1184235 atas nama WASIYATI alamat Dk. Gabungan, Rt 09/05, Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten beserta STNKnya. Dikembalikan kepada saksi DWI SEPTYO NUGROHO Bin WASIS (korban).
  - 1 (satu) buah Tas selempang merk SIX POINT warna abu-abu. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribulima ratus rupiah).`

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diputus seringan-ringannya karena Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa **terdakwa KELLY SETIAWAN Alias ADE Bin MUHIDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 05.30 wib WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 bertempat di NAFI Net jalan Ronggowarsito, No. 10, Kel. Bareng, Kec. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni DWI SEPTYO NUGROHO Bin WASIS (korban) untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira bulan Februari tahun 2020 terdakwa seringkali bermain internet hingga menginap dan mandi di warnet NAFI Net dimana DWI SEPTYO NUGROHO (korban) bekerja sebagai penjaga warnet, sehingga terdakwa sering berinteraksi dan kenal dengan korban dengan mengaku sebagai orang asli Solo yang bekerja sebagai penjual kaos seragam bola/kaos jersey secara online.

Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib salah satu teman dari terdakwa dan korban yang sama-sama menginap di warnet bernama WAWAN GINANTO bermaksud meminta diantar pulang oleh korban, namun karena korban saat itu masih bertugas jaga warnet, sehingga terdakwalah yang diminta WAWAN GINANTO untuk mengantarkan menggunakan sepeda motor milik korban merk Honda Beat warna biru putih nomor polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah. Setelah terdakwa mengantarkan WAWAN GINANTO sampai ditempat tujuan, terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke warnet NAFI Net, disaat perjalanan kembali ke warnet timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik korban dengan cara yang tidak benar. Sehingga ketika sampai di warnet NAFI Net terdakwa mengembalikan sepeda motor terlebih dahulu kepada korban, kemudian terdakwa berpura-pura akan meminjam kembali sepeda motor korban dengan berkata *"Mas, mau pinjam motor sebentar, mau saya pakai untuk mengambil jersey di sekitaran rumah sakit Mitra Medika*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten” dan untuk meyakinkan kembali kepada korban terdakwa mengatakan “sebagai jaminan tasku ini saya tinggal” lalu menyerahkan tas selempang terdakwa, kemudian korban yang percaya dengan perkataan terdakwa dan jaminan yang diserahkan, langsung menyetujui permintaan tersebut dengan berkata “oh iya mas ini kuncinya” sambil menyerahkan kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan memakai helm warna merah milik korban langsung pergi ke daerah Semarang dan tidak mengembalikan sepeda motor beserta helm warna merah tersebut kepada korban.

Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah berada dalam penguasaan terdakwa, lalu sekira jam 13.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan hanya dikenal dengan akun sebutan “sri wahyuni” di daerah Brongsong, kabupaten Kendal seharga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui postingan grup jual beli facebook “jual beli kaliwungu kendal jawa tengah”. kemudian uang hasil penjualan tersebut dipakai terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tas selempang merk “kalibre” dan 1 (satu) potong celana merk adidas warna abu-abu, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Bahwa 1 (satu) sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah adalah milik DWI SEPTYO NUGROHO Bin WASIS (korban) atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, yang dijual tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya dan harganya kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000, - (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.*

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **terdakwa KELLY SETIAWAN Alias ADE Bin MUHIDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira jam 05.30 wib WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020 bertempat di NAFI Net jalan Ronggowarsito, No. 10, Kel. Bareng, Kec. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni DWI SEPTYO NUGROHO Bin WASIS (korban), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira bulan Februari tahun 2020 terdakwa seringkali bermain internet hingga menginap dan mandi di warnet NAFI Net dimana DWI SEPTYO NUGROHO (korban) bekerja sebagai penjaga warnet, sehingga terdakwa sering berinteraksi dan kenal dengan korban dengan mengaku sebagai orang asli Solo yang bekerja sebagai penjual kaos seragam bola/kaos jersey secara online.

Bahwa selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib salah satu teman dari terdakwa dan korban yang sama-sama menginap di warnet bernama WAWAN GINANTO bermaksud meminta diantar pulang oleh korban, namun karena korban saat itu masih bertugas jaga warnet, sehingga terdakwalah yang diminta WAWAN GINANTO untuk mengantarkan menggunakan sepeda motor milik korban merk Honda Beat warna biru putih nomor polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah. Setelah terdakwa mengantarkan WAWAN GINANTO sampai ditempat tujuan, terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke warnet NAFI Net. ketika sampai di warnet NAFI Net terdakwa mengembalikan sepeda motor terlebih dahulu kepada korban, kemudian terdakwa meminjam kembali sepeda motor korban dengan berkata "Mas, mau pinjam motor sebentar, mau saya pakai untuk mengambil jersey di sekitaran rumah sakit Mitra Medika Klaten" dan untuk meyakinkan kembali kepada korban terdakwa mengatakan "sebagai jaminan tasku ini saya tinggal" lalu menyerahkan tas selempang terdakwa, kemudian korban yang percaya dengan perkataan terdakwa dan jaminan yang diserahkan, langsung menyetujui permintaan tersebut dengan berkata "oh iya mas ini kuncinya" sambil menyerahkan kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan memakai helm warna merah milik korban langsung pergi ke daerah Semarang dan tidak mengembalikan sepeda motor beserta helm warna merah tersebut kepada korban.

Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah berada dalam penguasaan terdakwa, lalu sekira jam 13.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan hanya dikenal dengan akun sebutan "sri wahyuni" di daerah Brongsong, kabupaten Kendal seharga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui postingan grup jual beli facebook "jual beli kaliwungu kendal jawa tengah". kemudian uang hasil penjualan tersebut dipakai terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tas selempang merk "kalibre" dan 1 (satu) potong celana merk adidas warna abu-abu, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Bahwa 1 (satu) sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah adalah milik DWI SEPTYO NUGROHO Bin WASIS (korban) atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, yang dijual tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya dan harganya kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000, - (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DWI SEPTYO NUGROHO Bin WASIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah 3 bulan sejak bulan Februari tahun 2020 karena terdakwa sering dan hampir setiap hari bermain internet hingga menginap, menumpang makan dan mandi di warnet NAFI Net;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga warnet NAFI Net, sehingga terdakwa sering bertemu mengobrol dan kenal dengan korban;
- Bahwa pada awal perkenalan dengan korban, terdakwa mengaku sebagai orang asli Solo yang bekerja sebagai penjual kaos seragam bola/kaos jersey secara online, namun kebenarannya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib salah satu teman dari terdakwa dan korban yang sama-sama menginap di warnet bernama WAWAN GINANTO bermaksud meminta diantar pulang oleh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, namun karena korban saat itu masih bertugas jaga warnet, sehingga terdakwa yang diminta WAWAN GINANTO untuk mengantar menggunakan sepeda motor milik saksi beserta helm warna merah;

- Bahwa setelah terdakwa mengantar WAWAN GINANTO sampai ditempat tujuan, terdakwa kembali ke warnet NAFI Net dan mengembalikan sepeda motor terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat warna biru putih tahun 2017 Nopol: AD 5013 AIC, Noka: MH1JM1114HK191440, Nosin: JM11E1184235 ;
- Bahwa setelah mengantar tersebut, kemudian terdakwa meminjam kembali sepeda motor korban dengan berkata "Mas, mau pinjam motor sebentar, mau saya pakai untuk mengambil jersey di sekitaran rumah sakit Mitra Medika Klaten" dan mengatakan "sebagai jaminan tasku ini saya tinggal"
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan tas selempang merk sixpoint kepada saksi sebagai jaminan.
- Bahwa saksi menyetujui permintaan terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan berkata "oh iya mas ini kuncinya" sambil menyerahkan kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa pergi kemana saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi bersedia memberikan/meminjamkan sepeda motor dan helm tersebut, karena saksi dan terdakwa sudah saling mengenal sehingga saksi percaya dan tidak merasa curiga apapun terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa tidak juga mengembalikannya hingga sampai saat ini.
- Bahwa saksi pernah berusaha menghubungi terdakwa karena sepeda motor dan helm tidak kunjung dikembalikan melalui media sosial facebook terdakwa, karena saksi tidak memiliki nomor handphone dan identitas terdakwa.
- Bahwa karena sepeda motor dan helm tidak kunjung kembali dan saksi tidak dapat mengetahui keberadaan terdakwa, sehingga saksi lapor ke polisi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 09.30 Wib saksi di hubungi oleh petugas polres klaten bahwa terdakwa telah di tangkap oleh Polres Klaten.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu dikemanakan oleh terdakwa tersebut namun setelah tertangkap saksi di beritahu oleh petugas Polres

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten dan pengakuan langsung dari terdakwa 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat warna biru putih tahun 2017 Nopol: AD 5013 AIC, milik saksi tersebut, telah di jual online lewat facebook kepada orang lain di daerah Kendal, Jawa tengah.

- Bahwa terdakwa menjual motor milik saksi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat saksi tanya di Polres Klaten Uang tersebut di digunakan untuk membeli 1 (satu) buah Tas Slempang Merk "KALIBRE" dan 1 (Satu) potong celana merk ADIDAS warna abu abu.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang merk "SIXPOINT" warna abu abu yang oleh terdakwa di berikan kepada saksi pada saat terdakwa meminjam sepeda motor dan helm milik saksi.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat warna biru putih tahun 2017 Nopol: AD 5013 AIC, Noka: MH1JM1114HK191440, Nosin: JM11E1184235 beserta STNK adalah milik korban.
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah ).
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi beserta helm saksi yaitu Helm standard warna merah, namun tanpa STNK.
- Bahwa terdakwa ketika datang diwarnet setahu saksi hanya bermain internet didepan layar monitor, sesekali ia keluar dan datang lagi ke warnet dengan berjalan kaki, karena setahu saksi ia tidak mempunyai kendaraan.
- Bahwa setiap kali terdakwa selesai menggunakan fasilitas warnet langsung membayar tunai kepada saksi dan tidak pernah berhutang.
- Bahwa sebelumnya saksi percaya kepada pelaku jika pelaku adalah orang baik karena, memang pelaku sering datang ke warnet dan mengatakan jika ke warnet bertujuan untuk jualan On Line jersey sepakbola, dan juga pelaku mengaku jika ia merupakan orang Solo dan bermain di Klaten. Selain itu pelaku juga sering membeli barang dagangan Saksi berupa makanan ringan/snack, selain itu setiap kali pelaku selesai menggunakan fasilitas warnet langsung membayar tunai kepada Saksi dan tidak pernah berhutang, Dari interaksi tersebut Saksi dengan pelaku semakin kenal dan tidak mempunyai rasa curiga terhadap pelaku.
- Bahwa pada saat pertama kali meninggalkan jaminan tas kemudian Saksi memberikan motor Saksi, saat itu saksi berfikir dan berasumsi jika didalam tas pelaku tersebut berisi dompet dan identitas dari pelaku. Namun

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi sadar motor Saksi tidak dikembalikan lalu Saksi membuka tas tersebut dan ternyata tas tersebut, tidak ada identitas maupun dompet dari pelaku.

- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk mengambil jersey, terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk mengambil jersey di rumah teman terdakwa yang beralamatkan di daerah sekitar rumah sakit Mitra Medika Klaten;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. DEWI OKTAVIANA Binti TEGUH SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 05. 30 Wib di warnet NAFi Net yang beralamat di Jalan Ronggowarsito, No 10, Kel. Bareng, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten, saat saksi sedang berkerja menjaga wanet bersama dengan saksi **DWI SEPTYO NUGROHO Bin WASIS**. saksi mendengar dan melihat secara langsung percakapan antara terdakwa dan saksi Dwi bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Dwi dengan alasan untuk mengambil dagangan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Dwi yang dipinjam Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat warna biru putih tahun 2017 Nopol: AD 5013 AIC;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Dwi beserta dengan helmnya ;
- Bahwa saksi Dwi meminjamkan sepeda motornya lengkap dengan helmnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa antara saksi, korban dan terdakwa sudah saling kenal, karena terdakwa sering dan hampir setiap hari bermain internet hingga menginap, menumpang makan dan mandi di warnet NAFI Net;
- Bahwa saksi Dwi meminjamkan sepeda motor dan helm nya karena percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi sempat menanyakan kepada saksi korban Dwi saat meminjam motor tersebut apakah terdakwa meninggalkan kartu identitas sebagai barang jaminan. Lalu saksi korban Dwi mengatakan jika pelaku meninggalkan barang berupa tas slempang sebagai barang jaminan.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setelah tas tersebut kami buka ternyata tidak ada dompet / kartu identitas dan hanya berisi baju.

- Bahwa setelah ditunggu sampai siang hari ternyata motor tersebut tidak dikembalikan dan Terdakwa tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sepeda motor beserta helm milik korban tidak kembali hingga saat ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan kepolisian.
- Bahwa saksi bersama team Polres Klaten yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020, terdakwa di tangkap di Polsek Tulung, Kec Tulung, Kab. Klaten.
- Bahwa saksi DWI telah kehilangan sepeda motor dan helmnya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 05. 30 Wib di warnet NAFi Net yang beralamat di Jalan Ronggowarsito, No 10, Kel. Bareng, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten.
- Bahwa sepeda motonya adalah 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat warna biru putih tahun 2017 Nopol: AD 5013 AIC, Noka: MH1JM1114HK191440, Nosin: JM11E1184235.
- Bahwa sepeda motor saksi DWI semula dipinjam oleh Terdakwa, tapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa hingga sekarang ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena saksi beserta team yang melakukan upaya penyelidikan, dengan meminta keterangan kepada beberapa saksi terkait kejadian tersebut karena sebelum kejadian terdakwa berada di warnet tempat kejadian tersebut selama beberapa hari dengan maksud memberikan kepercayaan kepada Korban dan saksi agar terdakwa dikenal sebagai orang baik.
- Bahwa saksi bersama team Polres Klaten menyebarkan informasi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ke grup polsek dan polres baik didalam maupun diluar wilayah Klaten, sehingga memudahkan pencarian terdakwa.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menemukan terdakwa saat selang beberapa minggu setelah kejadian saksi DEWI OCKTAVIANA binti TEGUH SUPARMAN (Alm) memberikan informasi kepada saksi dan team jika mengetahui keberadaan terdakwa di pinggir jalan daerah Kecamatan Tulung, Kab. Klaten, kemudian team bergegas mendatangi keberadaan terdakwa tersebut, akan tetapi setelah team sampai dilokasi, Terdakwa sudah pergi, Saksi dan Team tetap berusaha mencari keberadaan Terdakwa di seputaran wilayah Kecamatan Tulung, kemudian mendapati Terdakwa KELLY SETIAWAN Alias ADE Bin MUHIDIN (Alm) berada di Polsek Tulung sedang meminta makan, kemudian Saksi dan team melakukan penangkapan dan membawa ke Polres Klaten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah membawa sepeda motor milik korban dan telah menjualnya langsung hari itu juga beserta helm warna merah tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan hanya dikenal dengan akun sebutan "sri wahyuni" di daerah Brongsong, Kabupaten Kendal melalui postingan grup jual beli facebook "jual beli Kaliwungu Kendal Jawa Tengah".
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, hasil uang penjualan dipakai terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tas selempang merk "kalibre" dan 1 (satu) potong celana merk adidas warna abu-abu, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa dapat menguasai sepeda motor milik korban dengan cara meminjam dengan meninggalkan tas selempang merk Six Point sebagai jaminan, karena sudah saling kenal antara terdakwa dan korban sehingga korban dapat dengan mudahnya menyerahkan sepeda motornya beserta helm warna merah, namun setelah itu terdakwa mengembalikannya malahan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari korban.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan sepeda motor di daerah Bantul.
- Bahwa saat ini sepeda motor milik korban sedang dalam proses pencarian dan pelacakan, karena terdakwa lupa akun dan kode sandi yang digunakan untuk memposting penjualan sepeda motor milik korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa sebagai terdakwa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan sepeda motor di sebuah warnet di daerah Bantul Yogyakarta dan menjalani hukuman penjara selama 1,4 tahun atas putusan pengadilan Negeri Bantul.
- Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai penjual baju-baju jersey bola secara online dengan keuntungan Rp. 50.000,- setiap terjual.
- Bahwa antara terdakwa dan korban sudah saling kenal baik sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada korban saat berkenalan bahwa Terdakwa adalah orang dari Solo.
- Bahwa terdakwa sering dan hampir setiap hari berkunjung dan bermain di internet NAFI Net, tempat dimana saksi korban DWI SEPTYO NUGROHO dan saksi DEWI OCKTAVIANA bekerja sebagai penjaga warnet tersebut.
- Bahwa terdakwa sering berkunjung ke warnet tempat korban bekerja untuk bermain internet, bahkan sampai menginap, numpang tempat untuk makan, mandi juga.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran di setiap menggunakan akses internet di warnet NAFI NET tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari penjualan jersey dengan menawarkannya melalui facebook, setiap penjualan jersey tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk makan dan membayar biaya sewa di warnet NAFI NET tersebut.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 05. 30 Wib di warnet NAFi Net yang beralamat di Jalan Ronggowarsito, No 10, Kel. Bareng, Kec. Klaten tengah, Kab. Klaten.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib salah satu teman dari terdakwa dan korban yang sama-sama menginap di warnet bernama WAWAN GINANTO bermaksud meminta diantar pulang oleh korban, namun karena korban saat itu masih bertugas jaga warnet, sehingga terdakwalah yang diminta WAWAN GINANTO untuk mengantar menggunakan sepeda motor milik korban beserta helm warna merah.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengantarkan WAWAN GINANTO sampai ditempat tujuan, terdakwa kembali ke warnet NAFI Net dan mengembalikan sepeda motor terlebih dahulu kepada korban.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban DWI SEPTYA NUGROHO yang dipinjam Terdakwa namun tidak dikembalikan sampai seakrang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih nomor polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah.
- Bahwa setelah mengantarkan tersebut, kemudian terdakwa meminjam kembali sepeda motor korban dengan berkata *"Mas, mau pinjam motor sebentar, mau saya pakai untuk mengambil jersey di sekitaran rumah sakit Mitra Medika Klaten"* dan mengatakan *"sebagai jaminan tasku ini saya tinggal"*.
- Bahwa terdakwa menyerahkan tas selempang merk sixpoint kepada korban sebagai jaminan dan benar isinya hanya baju-baju karena terdakwa tidak memiliki uang ataupun identitas yang dibawa.
- Bahwa setelah korban menyetujui permintaan terdakwa untuk meminjamkan sepeda motornya tersebut dengan berkata *"oh iya mas ini kuncinya"* sambil menyerahkan kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa pergi ke arah daerah semarang.
- Bahwa setelah terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa tidak juga mengembalikannya hingga sampai saat ini.
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah berada dalam penguasaan terdakwa, lalu sekira jam 13.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan hanya dikenal dengan akun sebutan "sri wahyuni" di daerah Brongsong, kabupaten Kendal.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal pembeli sepeda motor milik korban.
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor milik korban dijual seharga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui postingan grup jual beli facebook "jual beli kaliwungu kendal jawa tengah".
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dipakai terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tas selempang merk "kalibre" dan 1 (satu) potong celana merk adidas warna abu-abu, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan sepeda motor beserta helm tersebut, dikarenakan membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari dan karena terdakwa kesal dengan salahsatu teman korban yang bernama WAWAN yang sering meminjam uang kepada terdakwa untuk bermain game online namun tidak dikembalikan uangnya.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga murah supaya cepat laku.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik korban tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari korban.
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian sedang meminta makan di polsek Tulung Klaten , karena terdakwa sudah kehabisan uang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor dan helm milik korban setelah dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) buah Tas selempang merk Kalibre warna abu-abu kombinasi hitam.
2. 1 (satu) buah Celana panjang traning merk Adidas warna abu-abu.
3. 1 (satu) buah Tas selempang merk SIX POINT warna abu-abu.
4. 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda jenis Beat, tahun 2017, Nopol AD-5013-AIC, warna Biru Putih, Noka: MH1JM1114HK191440, Nosin: JM11E1184235 atas nama WASIYATI alamat Dk. Gabungan, Rt 09/05, Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten beserta STNKnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal sekira bulan Februari tahun 2020 terdakwa seringkali bermain internet hingga menginap dan mandi di warnet NAFI Net.
- Bahwa benar DWI SEPTYO NUGROHO (korban) bekerja sebagai penjaga warnet NAFI Net.
- Bahwa benar terdakwa sering berinteraksi dan kenal dengan korban dengan mengaku sebagai orang asli Solo yang bekerja sebagai penjual kaos seragam bola/kaos jersey secara online.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib salah satu teman dari terdakwa dan korban yang sama-sama menginap di warnet bernama WAWAN GINANTO bermaksud meminta diantar pulang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban, namun karena korban saat itu masih bertugas jaga warnet, sehingga terdakwa yang diminta WAWAN GINANTO untuk mengantar menggunakan sepeda motor milik korban merk Honda Beat warna biru putih nomor polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah.

- Bahwa benar setelah terdakwa mengantar WAWAN GINANTO sampai ditempat tujuan, terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke warnet NAFI Net.

- bahwa benar ketika sampai di warnet NAFI Net terdakwa mengembalikan sepeda motor terlebih dahulu kepada korban, kemudian terdakwa meminjam kembali sepeda motor korban dengan berkata *"Mas, mau pinjam motor sebentar, mau saya pakai untuk mengambil jersey di sekitaran rumah sakit Mitra Medika Klaten"* dan untuk meyakinkan kembali kepada korban terdakwa mengatakan *"sebagai jaminan tasku ini saya tinggal"* lalu menyerahkan tas selempang bertuliskan Six Point milik terdakwa yang berisi baju-baju.

- Bahwa benar kemudian korban yang percaya dengan perkataan terdakwa karena sudah saling kenal baik sejak lama dan jaminan yang diserahkan, langsung menyetujui permintaan tersebut dengan berkata *"oh iya mas ini kuncinya"* sambil menyerahkan kunci sepeda motor.

- Bahwa benar terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut dan memakai helm warna merah milik korban langsung pergi ke daerah Semarang dan tidak mengembalikan sepeda motor beserta helm warna merah tersebut kepada korban karena kemudian berniat untuk menjualnya.

- Bahwa benar setelah sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah berada dalam penguasaan terdakwa, lalu sekira jam 13.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan hanya dikenal dengan akun sebutan "sri wahyuni" di daerah Brongsong, kabupaten Kendal.

- Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar penjualan sepeda motor tersebut dilakukan terdakwa melalui postingan grup jual beli facebook "jual beli kaliwungu kendal jawa tengah".

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dan helm milik korban dipakai terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tas selempang merk "kalibre" dan 1 (satu) potong celana merk adidas warna abu-abu, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa benar 1 (satu) sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah adalah milik DWI SEPTYO NUGROHO Bin WASIS (korban).
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor dan helm warna merah milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 17.000.000, - (tujuh belas juta rupiah) karena sepeda motor milik korban tidak ditemukan/tidak kembali kepada korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan "barang siapa" dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "terdakwa" dalam surat dakwaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah **KELLY SETIAWAN Alias ADE Bin MUHIDIN (Alm)**, yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sengaja didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati unsur ini secara seksama sehingga Majelis telah mengintisarikannya dengan mempertimbangkan apakah benar terdakwa **KELLY SETIAWAN Alias ADE Bin MUHIDIN (Alm)** berdasarkan kesadarannya ia telah memiliki barang orang lain dengan cara yang melawan hukum, *in casu* barang yang dimaksud adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah milik saksi DWI SEPTYO NUGROHO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwasannya pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 05.30 Wib salah satu teman dari terdakwa dan korban yang sama-sama menginap di warnet bernama WAWAN GINANTO bermaksud meminta diantar pulang oleh korban, namun karena

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saat itu masih bertugas jaga warnet, sehingga terdakwa yang diminta WAWAN GINANTO untuk mengantar menggunakan sepeda motor milik saksi korban DWI SEPTYO NUGROHO merk Honda Beat warna biru putih nomor polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah. Setelah terdakwa mengantar WAWAN GINANTO sampai ditempat tujuan, terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke warnet NAFI Net, disaat perjalanan kembali ke warnet timbul niat terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik korban dengan cara yang tidak benar. Sehingga ketika sampai di warnet NAFI Net terdakwa mengembalikan sepeda motor terlebih dahulu kepada korban, kemudian terdakwa berpura-pura akan meminjam kembali sepeda motor korban dengan berkata *"Mas, mau pinjam motor sebentar, mau saya pakai untuk mengambil jersey di sekitaran rumah sakit Mitra Medika Klaten"* dan untuk meyakinkan kembali kepada korban terdakwa mengatakan *"sebagai jaminan tasku ini saya tinggal"* lalu menyerahkan tas selempang terdakwa, kemudian korban yang percaya dengan perkataan terdakwa dan jaminan yang diserahkan, langsung menyetujui permintaan tersebut dengan berkata *"oh iya mas ini kuncinya"* sambil menyerahkan kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan memakai helm warna merah milik korban langsung pergi ke daerah Semarang dan tidak mengembalikan sepeda motor beserta helm warna merah tersebut kepada korban.

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah berada dalam penguasaan terdakwa, lalu sekira jam 13.00 WIB terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna biru Putih Nomor Polisi AD 5013 AIC beserta helm warna merah tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan hanya dikenal dengan akun sebutan "sri wahyuni" di daerah Brongsong, kabupaten Kendal seharga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui postingan grup jual beli facebook "jual beli kaliwungu kendal jawa tengah". kemudian uang hasil penjualan tersebut dipakai terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah tas selempang merk "kalibre" dan 1 (satu) potong celana merk adidas warna abu-abu, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memnuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk XIOMI REDMI Note 4 Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 1 (satu) buah Tas selempang merk Kalibre warna abu-abu kombinasi hitam.
- 1 (satu) buah Celana panjang tranning merk Adidas warna abu-abu.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda jenis Beat, tahun 2017, Nopol AD-5013-AIC, warna Biru Putih, Noka: MH1JM1114HK191440, Nosin: JM11E1184235 atas nama WASIYATI alamat Dk. Gabungan, Rt 09/05, Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten beserta STNKnya.

yang telah disita dari saksi **DWI SEPTYO NUGROHO Bin WASIS (korban)** dan atas kepemilikannya tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi **DWI SEPTYO NUGROHO Bin WASIS**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas selempang merk SIX POINT warna abu-abu, yang telah Terdakwa gunakan untuk meyakinkan saksi korban agar bersedia menyerahkan barangnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KELLY SETIAWAN Alias ADE Bin MUHIDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk XIOMI REDMI Note 4 Nomor IMEI1 865029039249787 IMEI2 1 (satu) buah Tas selempang merk Kalibre warna abu-abu kombinasi hitam.
- 1 (satu) buah Celana panjang traning merk Adidas warna abu-abu.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor Merk Honda jenis Beat, tahun 2017, Nopol AD-5013-AIC, warna Biru Putih, Noka: MH1JM1114HK191440, Nosin: JM11E1184235 atas nama WASIYATI alamat Dk. Gabungan, Rt 09/05, Ds. Candirejo, Kec. Ngawen, Kab. Klaten beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada saksi **DWI SEPTYO NUGROHO Bin WASIS (korban)**.

- 1 (satu) buah Tas selempang merk SIX POINT warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari SENIN tanggal 28 Desember 2020 oleh kami, Nurjusni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Dianta Ginting, S.H..MH , Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Suryodiyono, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Ikasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Unun Maisaroh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Nurjusni, S.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Shinta Ikasari, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)